



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.Rsudmnatsir.umbarprov.go.id
email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 189/2019 /PMKP/2019
TENTANG
KEBIJAKAN PANDUAN MANAJEMEN RESIKO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat.
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien dibutuhkan panduan manajemen resiko yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sehingga kegiatan untuk mencapai peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat berjalan dengan baik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang panduan manajemen resiko di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik


- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672)
- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang Panduan Manajement Resiko di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KEDUA** : Panduan Management Resiko sebagaimana dimaksud diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Rumah sakit mempunyai program manajemen risiko
- KETIGA** : Rumah Sakit mempunyai daftar risiko
- KEEMPAT** : Rumah Sakit telah membuat strategi untuk mengurangi risiko yang ada
- KELIMA** : Rumah Sakit ada bukti telah melakukan failure mode effect analysis (analisis efek modus kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan
- KEENAM** : Rumah Sakit telah melaksanakan tindak lanjut hasil analisis modus tampak kegagalan

Ditetapkan di : Solok
 Pada tanggal : 5 Januari 2019

Direktur



(drg. Ernoviana, M.Kes)